

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus di Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)

Aci Relandani¹⁾, Fatchur Rohman^{2)*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara^{1,2)}
Email: 151120001648@unisnu.ac.id¹⁾, fatchur@unisnu.ac.id²⁾

Abstract:

This study aims to determine transparency and accountability in the implementation of the Village Income and Expenditure Budget in Ngasem Village, Batealit District, Jepara Regency. Because in Ngasem Village, Batealit Subdistrict, Jepara Regency, the Village Budget has always increased. In the Village Revenue and Expenditure Budget, priority is placed on village infrastructure. The data used in this study were obtained from data collection and carried out by direct observations in the field with interviews. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive analysis with data processing methods with triangulation techniques. This interview technique was conducted directly with the Village Head, Village Secretary, Village Consultative Body, and Village Communities in Ngasem Village, Batealit District, Jepara Regency. The results of this study indicate that the Ngasem village has carried out transparency and accountability in the Village Budget of the 2018 budget year. In general the transparency and accountability in Ngasem Village has been in accordance with the provisions and has run well and smoothly.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Income and Expenditure Budget.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Sebab di Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selalu meningkat. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lebih diutamakan pada infrastruktur desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data dan dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif dengan metode pengolahan data dengan teknik triangulasi teknik. Teknik wawancara ini dilakukan secara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa yang ada di Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Ngasem telah melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Ngasem sudah sesuai ketentuan dan sudah berjalan baik dan lancar.

Katakunci: Transparansi, Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sitasi: Relandani, A & Rohman, F. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus di Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17 (01) 2020, 75-90.

Penulis Korespondensi:

Fachur Rohman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

fatchur@unisnu.ac.id

ISSN

P-ISSN: 1693-8275; E-ISSN: 2548-5644

DOI

<http://dx.doi.org/10.34001/jdeb.v16i1.1099>

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permen no 113 tahun 2004). Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Sujarweni, 2015).

Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat 3 menyatakan Alokasi Dana Desa minimal akan diberikan secara langsung kepada desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh kabupaten/kota. Artinya dana desa sekitar Rp 104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp 1,4 miliar per tahun yang diterima desa (widhianningrum, 2017). Praktek desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari kebijakan sampai praktek empirik pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan, dan menyisakan banyak persoalan ketika desa sendiri tidak siap mewujudkan desa yang partisipatif (Sangki, dkk, 2016).

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik. Komponennya adalah keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas yang di maksud di atas jelas dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat (Sangki, dkk , 2016). Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Jadi transparansi adalah memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia (Sangki, dkk, 2016). Begitu pun pengelolaan keuangan di provinsi maupun daerah perlu adanya peningkatan transparansi untuk mewujudkan pemerintah yang taat prosedur untuk pengelolaan keuangan dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Sangki, dkk, 2016). Adapun beberapa Indikator transparansi menurut (Sangki, Dkk, 2016) yakni: Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, dan Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan

atau pertanggungjawaban (Faridah & Suryono, 2015). Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Pada saat ini problematika transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa sudah menjadi persoalan baru. kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa, banyaknya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat (Sangki, dkk, 2016). Sedangkan pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (answerability), dan (2) konsekuensi (consequences) (Faridah & Suryono, 2015). Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut (Faridah & Suryono, 2015). Fenomena ini memang sering terjadi dalam lingkup transparansi pengelolaan keuangan dikarenakan juga banyak masyarakat yang tidak mau ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang ada (Sangki, dkk, 2016).

Tabel.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2018

PENDAPATAN		BELANJA	
Dana Desa	1.236.574.000	Pemerintahan	599.146.000
Bagi Hasil Pajak & Retribusi	72.756.000	Pembangunan	1.427.745.700
Alokasi Dana Desa	643.021.000	Pembinaan kemasyarakatan	64.526.300
Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000	Pemberdayaan masyarakat	95.384.000
Bantuan Keuangan Kabupaten	100.000.000		
Silpa	40.121.00		
Total Pendapatan	2.147.472.000	Total Belanja	2.187.072.000

Sumber : APB Desa Ngasem 2018

Anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Ngasem memiliki pendapatan yang bersumber dari beberapa komponen. Pendapatan yang diperoleh Desa Ngasem antara lain

bersumber dari Dana Desa sejumlah 1.236.574.000 selain bersumber dari Dana Desa, Desa Ngasem juga mendapatkan pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah 72.756.000, Alokasi Dana Desa 643.021.000, Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 55.000.000, Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar 100.000.000, Silpa sebesar 40.121.000 maka jumlah pendapatan yang diterima oleh Desa Ngasem sebesar 2.147.472.000. selain pendapatan pada APBDesa juga terdapat belanja, belanja tersebut tergolong dari Belanja Pemerintah sebesar 599.146.000, Belanja Pembangunan sebesar 1.427.745.700, Pembinaan Kemasyarakatan 64.526.300, Pemberdayaan Masyarakat sebesar 95.384.000, maka total belanja adalah sebesar 2.187.072.000. Sumber data ini di ambil dari APB Desa Ngasem tahun 2018.

Perdes No. 3 Tahun 2018 Tentang APBDesa Desa Ngasem telah menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Ngasem sudah melaksanakan transparansi sesuai aturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 di tunjukan dengan terpasangnya banner APBDesa di pingir jalan. Akan tetapi dengan terpasangnya banner tersebut sedikit kemungkinan masyarakat yang mengetahui tentang Dana Desa yang di terima oleh Desa Ngasem meskipun sudah di perlihatkan di hadapan khalayak umum, dana desa yang diterima oleh Desa Ngasem sejauh ini hanya untuk memperbaiki infrastruktur saja seperti perbaikan jalan, perbaikan kantor balai desa. Walaupun demikian dengan adanya kucuran dana desa dari pemerintah seharusnya dapat memajukan masyarakat desa, seperti halnya pemberdayaan perempuan usia lanjut dengan memberikan pelatihan sederhana agar menjadikan masyarakat lebih produktif, pendampingan pemuda desa, pembuatan usaha desa yang di jalankan oleh masyarakat setempat dan masih banyak lagi.

Pertanggungjawaban terhadap masyarakat sudah dilaksanakan, dapat dilihat dengan bukti tercapainya pembangunan jalan, terealisasinya pembuatan gorong-gorong di Desa Ngasem. hal tersebut membuktikan telah berjalannya akuntabilitas publik pada Desa Ngasem.

METODE

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Afrizal (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data penelitian yang baru pertama kali dikumpulkan dan dicatat oleh seorang peneliti. Peneliti secara langsung dapat mengontrol mengenai kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu saat mencari data antara data yang dibutuhkan dengan ketersediaan yang data yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti lebih berkuasa dalam menghubungkan masalah-masalah dalam penelitiannya dengan adanya berbagai kemungkinan ketersediaan data yang ada di lapangan (Sanusi, Anwar, 2011).

Di dalam penelitian kualitatif ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dan observasi mengenai transparansi dan akuntabilitas APBDesa pada Desa Ngasem.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang sudah ada tersedia dan disajikan oleh pihak lain (Sanusi, Anwar, 2011). Peneliti tinggal memanfaatkan data-data yang tersedia tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam penelitiannya. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa Ngasem.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang reabel, valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti melaksanakan wawancara langsung secara mendalam kepada para informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang sesungguhnya-sungguhnya tentang APBDesa, serta mencatat kejadian-kejadian atas informasi dan jawaban dari para informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee) menurut (Bungin, 2012).

Dalam hal ini pertanyaan diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas, dimana seorang informan diberikan informan dalam memberikan dan menyampaikan pendapatnya tanpa dibatasi sebuah patokan yang dibuat oleh peneliti.


2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan yang melibatkan seluruh panca indra. Kemudian observasi secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual atau audio visual, misalnya teleskop, handycam, tipe recorder (Djam'an & Komariah, 2011).

3. Dokumen

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut menurut (Bungin, 2012). Dengan demikian, data yang digali dari wawancara dan pengamatan diperlukan sebagai suatu dokumen.

Metode pengolahan data dalam penelitian kualitatif tentang transparansi dan akuntabilitas APBDesa pada Desa Ngasem menggunakan metode pengolahan data triangulasi atau penggabungan. Teknik triangulasi yang digunakan sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber untuk pengujian ke validitasan data, Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi teknik:



Sumber: Sugiyono (2012)

Gambar 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan metode wawancara kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka yang dilakukan peneliti adalah melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang bersangkutan, untuk memastikan data yang dianggap benar (Sugiyono, 2012).

Bentuk-bentuk penyajian data penelitian kualitatif berupa catatan lapangan (teks naratif), bagan, matriks, jaringan dan grafik. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian akan dituangkan kedalam buku teks. Lalu data-data yang sudah diperoleh akan dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Bagian ini berisi desain penelitian yang digunakan (metode, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengukuran variabel) yang ditulis dalam bentuk paragraf mengalir (tidak dibuat bullet dan numbering).

ANALISIS DATA

1. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (sujarweni). Dalam APBDesa inilah akan terlihat apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa dalam satu periode berjalan.

Pada Desa Ngasem ini dalam merencanakan APBDesa pemerintah desa mengadakan MUSRENGBANGDES (Musyawarah Bangun Desa), disinilah sesi dimana aspirasi rakyat Desa Ngasem akan ditampung.

Dari sinilah pemerintah desa merencanakan APBDesa, yang berupa RAPBDesa (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), kemudian disusun menjadi APBDesa yang telah disetujui oleh petinggi dan ketua BPD. Melalui APBDesa kebijakan, kegiatan serta program-program desa akan dijabarkan dengan porsi anggaran yang telah di tentukan.

Berikut ini adalah hasil wawancara melalui pertanyaan Untuk perencanaan APB Desa Ngasem itu seperti apa?

“Perencanaan diawali dengan adanya musrengbangdes”

(hasil wawancara dengan bapak Sulistiyono selaku Carik di Desa Ngasem, 26 Februari 2019)

Hal ini selaras dengan pernyataan dari seorang informan dengan pertanyaan Apakah BPD mengetahui tentang mekanisme APB Desa Ngasem seperti apa?

“Ya tau, kan yang merencanakan APB Desa kan bersama-sama BPD. Lah BPD juga ikut merencanakan juga kok”

(hasil wawancara dengan bapak Kamari selaku Ketua BPD Desa Ngasem, 7 Maret 2019).

Hal tersebut di perkuat dan dipertegas dengan pernyataan oleh seorang dengan hasil wawancara dari pertanyaan dalam merencanakan APB Desa Ngasem bapak sebagai ketua RT dan perwakilan masyarakat apakah diikuti sertakan ?

“Setiap MUSRENGBANGDES (Musyawarah Bangun Desa) setiap ketua Rt selalu di ikut sertakan karena mewakili dari beberapa wilayah, jadi nanti biar tau kalau seumpamanya ada usulan pembangunan di wilayah Rt, sebab di dalam musrengbangdes akan di beri formulir usulan untuk infrastruktur perlingkungan”.

(hasil wawancara dengan bapak Yasfin selaku ketua RT 08, 25 Februari 2019.)

Dari uraian diatas sudah dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Ngasem telah melaksanakan perencanaan dalam mekanisme APB Desa. Hal ini diperkuat dengan terlibatnya berbagai golongan seperti kepala desa, sekretaris, BPD, serta staf pemerintahan desa dalam kegiatan perencanaan APB Desa Ngasem, selain itu diperkuatnya dengan keikutsertaan masyarakat desa dalam perencanaan APB Desa.

2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penyusunan ini merupakan langkah kedua dalam pelaksanaan APB Desa. Dimana setelah menampung semua aspirasi dari masyarakat desa di forum MUSRENGBANGDES lalu pemerintahan desa menyusun APB Desa untuk satu periode berjalan.

Adapun hasil dari wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan, Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngasem?

“Kalo penyusunan APB Desa kita adakan MUSRENGBANGDES mbak, dalam MUSRENGBANGDES kita tampung semua aspirasi dari masyarakat melalui perwakilan-perwakilan RT, ada juga yang langsung menyampaikan ke saya juga ada. Nah setelah aspirasi terkumpul maka akan dipilah pilah mana aspirasi yang akan di dana dengan dana APB Desa itu mbak, namun diutamakan yang paling penting.”

(Hasil wawancara dengan bapak Surjono selaku petinggi Desa Ngasem, 8 Maret 2019).

Hal ini selaras dengan pernyataan seorang informan lainnya yang menyatakan bahwa:

“Melaksanakan MUSRENGBANGDES, dalam MUSRENGBANGDES akan ditentukan prioritas pembangunan. Desa tidak menentukan apa saja yang menjadi prioritas pembangunan, namun semua itu ditentukan dari musrengbangdes. Apabila ada titik yang kurang mumpuni untuk di perbaiki maka akan diajukan di MUSRENGBANGCAM”

(hasil wawancara dengan bapak Sulistiyono selaku Carik di Desa Ngasem, 26 Februari 2019)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan seorang informan lainnya yang menyatakan bahwa: “Bersama-sama dengan pemerintah desa dalam pembuatan RAPBDesa, RAPBDesa itu rancangan APBDesa yang belum disetujui yang disusun bersama-sama kepala desa, BPD, staf balai desa dan perwakilan masyarakat/RT. Ketika sudah sepakat akan di tanda tangani oleh petinggi dan ketua BPD.”

(hasil wawancara dengan bapak Kamari selaku Ketua BPD Desa Ngasem, 7 Maret 2019). Dalam penyusunan APBDesa ini adalah tugas dari seorang sekretaris desa, adapun pertanyaan adalah Dalam menyusun APBDesa sekretaris dibantu oleh siapa?

“Sesuai aturan 2018, dalam penyusunan APBDesa dibuat TPK terlebih dahulu, karena dibentuknya TPK untuk menyurvei harga pasar, kemudian sekretaris dibantu oleh TPK, kaur perencanaan, lalu kita libatkan semua bagian kalau kaitannya dengan APBDesa”

(Hasil wawancara dengan bapak Sulistiyono selaku Carik di Desa Ngasem, 26 Februari 2019).

Dalam penyusunan APBDesa tak lepas dari aturan yang mengikat, aturan ini dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan APBDesa. Adapun hasil wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan Apa saja peraturan yang digunakan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngasem?

“Ada aturannya mbak, UU NO 6 tahun 2014 tentang desa, Permendagri No 113 tahun 2014 lalu Peraturan Bupati Jepara No 4 Tahun 2018 tentang cara dan petunjuk pengelolaan dana desa dari setiap sumber anggaran. Aturan- aturan inilah yang menjadi sumber hukum dalam penyusunan APBDesa mbak.”

(Hasil wawancara dengan bapak Surjono selaku petinggi Desa Ngasem, 8 Maret 2019).

Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari seorang informan, dari hasil wawancara dengan pertanyaan Apa dasar penyusunan APB Desa Ngasem?

“UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, PP No 60 Tahun 2014, Permendagri 113 Tahun 2014 dan masih ada beberapa aturan yang mengatur tentang dana desa yang bersumber dari APBDesa, menimbang dari peraturan tersebut akan diuraikan dengan Peraturan Bupati Jepara No 4 Tahun 2018 tentang petunjuk dan tata cara pengelolaan dana desa atas setiap sumber anggaran”.

(Hasil wawancara dengan bapak Sulistiyono selaku Carik di Desa Ngasem, 26 Februari 2019).

Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari seorang informan dari hasil wawancara dengan pertanyaan Untuk pertanggungjawaban APBDesa Desa Ngasem seperti apa?

“Oh ya, sesuai aturan mbak.”

(hasil wawancara dengan bapak Kamari selaku Ketua BPD Desa Ngasem, 7 Maret 2019). Dari uraian diatas telah menunjukkan bahwa Desa Ngasem sudah melakukan penyusunan APBDesa. Tidak hanya menyusun saja, namun pada Desa Ngasem dalam melakukan penyusunan sesuai ketentuan atau aturan yang telah di tentukan.

3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan anggaran merupakan poin ke tiga setelah perencanaan dan penyusunan. Kata lain pelaksanaan adalah realisasi, merealisasikan program-program, serta kegiatan-

kegiatan yang telah di setujui oleh Kepala Desa dan BPD. Adapun hasil wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan pelaksanaan pembangunan desa setelah dana turun itu seperti apa?

“Setelah dana turun ya jelas langsung kita realisasikan mbak, kalo tidak langsung di realisasikan nanti pemerintahan Desa Ngasem mendapatkan sanksi.”

(Hasil wawancara dengan bapak Surjono selaku petinggi Desa Ngasem, 8 Maret 2019).

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dari seorang informan yang menyatakan :

“Langsung dialokasikan, tapi terkadang jika dana belum turun, pak petinggi melakukan pinjaman untuk melakukan realisasi, terkadang yang paling beresiko ada di tahap 3, kadang Dana Desa November baru cair, padahal beberapa titik untuk realisasi kita waktunya terbatas, karena akhir desember tidak boleh realisasi pembangunan, lah itu mau tidak mau harus melakukan pinjaman, kalo sekarang sih sudah ada dana talangan dari BKK dana talangan ini baru tahun ini, kalau tahun kemarin tidak ada”

(Hasil wawancara dengan bapak Sulistiyono selaku Carik di Desa Ngasem, 26 Februari 2019).

Dalam pelaksanaan tentunya ada keterlibatan pihak lain. Adapun hasil wawancara dari seorang informan dengan pertanyaan dalam melaksanakan pembangunan kepala desa dibantu siapa?

“Untuk pembangunan desa petinggi membentuk tim TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), jadi sepenuhnya kegiatan akan di pantau oleh TPK sebagai pengontrol kegiatan.”

(Hasil wawancara dengan bapak Surjono selaku petinggi Desa Ngasem, 8 Maret 2019).

Hal ini senada dengan pernyataan dari seorang informan, dari hasil wawancara dengan pertanyaan dalam pelaksanaan suatu program apa BPD ikut berperan?

“Ya, selalu diikuti sertakan. Ya karena BPD tugasnya sebagai pengawas, BPD selalu ikut mengawasi setiap adanya program kegiatan. Seperti perbaikan infrastruktur jalan kuburan di Rt 08 sesekali BPD hadir ke lokasi untuk meninjau perbaikan jalan kuburan tersebut.”

(hasil wawancara dengan bapak Kamari selaku Ketua BPD Desa Ngasem, 7 Maret 2019).

Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari seorang informan mengenai pelaksanaan APBDesa, berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan Setelah adanya perbaikan infrastruktur, berupa perbaikan jalan, serta irigrasi menurut bapak dampak yang dirasakan seperti apa?

“Dampaknya baik sekali untuk masyarakat karena dengan adanya dana desa, dari infrastruktur yang sebelumnya tidak layak dilewati sepeda motor dan juga mobil, dengan adanya perbaikan infrastruktur APBDesa masyarakat lebih untuk beraktivitas. Karena kebanyakan jalan yang dibangun adalah jalan yang dulunya tidak diperuntukkan untuk jalan tembus”

(hasil wawancara dengan bapak Yasfin selaku ketua RT 08, 25 Februari 2019.)

Adapun hal lain mengenai APB Desa Ngasem ini yakni mengenai patokan anggaran desa, Adapun hasil wawancara dengan pertanyaan berapakah patokan anggaran APBDesa yg semestinya?

“kalo berbicara patokan anggaran mbak, setiap tahunnya patokannya berbeda-beda sebab kebutuhan setiap tahunnya juga berbeda. Seperti pembenahan jalan desa di setiap Rt

dipilih yang paling parah kerusakannya. Untuk anggaran yang semestinya sama seperti yang terdapat pada banner itu.”

(Hasil wawancara dengan bapak Surjono selaku petinggi Desa Ngasem, 15 April 2019).

Hal ini selaras dengan pernyataan dari seorang informan yang menyatakan bahwa:

“Untuk patokan pembuatan anggaran kita sesuai Undang-Undang dan Permendagri mbak, kalo untuk patokan anggaran desa ini nilainya sama dengan banner APBDesa 2018. sebab begini loh mbak APBDesa ini terdiri dari beberapa bagian ada pendapatan dan belanja. sumber anggaran ini ya dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, ada dari alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi serta kabupaten dan juga ada silpa mbak. Seperti dana desa yang di berikan pemerintah pusat kepada Desa Ngasem sejumlah Rp. 1.236.574.000, uang ini diberi oleh pemerintah pusat.”

(Hasil wawancara dengan bapak Sulistiyono selaku Carik di Desa Ngasem, 23 April 2019).

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan pada Desa Ngasem dalam melakukan pelaksanaan anggaran telah melibatkan masyarakat di dalamnya, serta setelah mendapatkan dana desa pemerintah desa hendaknya lekas merealisasikan dana tersebut.

4. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaporan merupakan tahap keempat dalam anggaran. Pelaporan merupakan suatu alat untuk membuktikan kinerja pemerintahan desa dalam melaksanakan anggarannya. Hal ini merupakan kaitannya dengan akuntabilitas, dimana pemerintah desa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan ke masyarakat dan kepada otoritas yang lebih tinggi.

Adapun hasil wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah Desa Ngasem kepada otoritas yang lebih tinggi?

“Untuk dana yang keluar itu memiliki porsi aturannya sendiri mbak dana desa yang keluar langsung kita realisasikan mbak, untuk membeli material, membayar tenaganya, kalo sudah jadi kita pertanggungjawabannya ke kepala, kepala disini laporannya ke kecamatan mbak.”

(Hasil wawancara dengan bapak Surjono selaku petinggi Desa Ngasem, 8 Maret 2019).


Hal serupa telah dinyatakan oleh salah seorang informan, adapun hasil wawancaranya:

“Setiap anggaran yang keluar itu tidak sepenuhnya keluar, dari dana DD (Dana Desa) itu memiliki persentase tertentu yakni 20%, 40%, 40% ketentuan ini sesuai aturan. Kemudian jika sudah pencairan maka dilaksanakan realisasi, dari realisasi itu akan dilaporkan ke kecamatan”

(Hasil wawancara dengan bapak Sulistiyono selaku Carik di Desa Ngasem, 26 Februari 2019).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pada ABP Desa Ngasem berawal dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan. Dibuktikan dengan adanya keterlibatan dari berbagai unsur masyarakat desa. Mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dilihat dalam forum MUSRENGBANGDES. Warga masyarakat Desa Ngasem sangat berpartisipasi dalam memberikan tanggapan, kritik beserta saran kepada pemerintah desa dalam forum MUSRENGBANGDES yang di dalamnya membahas tentang program-program serta

kegiatan pembangunan desa. Mekanisme APBDesa secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sumber : UU nomor 06 tahun 2014 tentang Desa

Gambar 4.2 Mekanisme APBDesa

5. Keterbukaan Publik

Keterbukaan publik dapat disebut juga dengan transparansi. Dimana semua kegiatan APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja, program-program beserta kegiatan yang sudah terealisasi di publikasikan ke masyarakat luas. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan dengan pertanyaan, Bagaimana bentuk transparansi pemerintah Desa Ngasem kepada masyarakat mengenai APBDesa?

“Sudah mbak, itu sudah terpampang di pinggir jalan tentang APBDesa, berapa pendapatannya, belanja yang keluar sudah tertuang semua di banner APBDes itu.”

(Hasil wawancara dengan bapak Surjono selaku petinggi Desa Ngasem, 8 Maret 2019).

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari seorang informan:

“Kita transparansinya sudah di lihatkan di pinggir jalan berupa banner ini sebenarnya ada aturannya mbak, tentang pendapatan belanja.”

(hasil wawancara dengan bapak Sulistiyono selaku Carik di Desa Ngasem, 26 Februari 2019).

Hal ini di perkuat dan dipertegas dari pernyataan seorang informan:

“Ya sudah, petinggi selalu memberikan informasi yang jelas baik itu sekilas sambutan ataupun dengan data. Untuk RAPBDesa dan APBDesa BPD di beri satu bendel yang sama dipegang oleh pemerintah desa, jadikan mengenai kegiatan program BPD dan pemerintah desa sama-sama tau tentang dana APBDesa. Jadi itulah yang dinamakan transparansi kan.”

(hasil wawancara dengan bapak Kamari selaku Ketua BPD Desa Ngasem, 7 Maret 2019).

Dari paparan tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Ngasem sudah melakukan prinsip keterbukaan publik

6. Kendala dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas APBDesa pada Desa Ngasem
Kendala ataupun masalah sering kali dihadapi oleh berbagai pihak dan semua kalangan. Dalam hal ini dapat ditemui berbagai kendala yang dihadapi pemerintahan Desa Ngasem

dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas APBDesa. Ataupun bisa jadi jika kendala tidak akan terjadi apabila pemerintahan desa melaksanakan transparansi dan akuntabilitas sesuai aturan yang berlaku. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan informan dengan pertanyaan, Adakah kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam melakukan pertanggungjawaban APBDesa?

“Selama ini tidak ada kendalanya aman-aman saja mbak.”

(Hasil wawancara dengan bapak Surjono selaku petinggi Desa Ngasem, 8 Maret 2019).

Hal ini selaras dengan pernyataan dari seorang informan, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk kendala yang dihadapi untuk sampai saat ini tidak ada”

(Hasil wawancara dengan bapak Sulistiyono selaku Carik di Desa Ngasem, 26 Februari 2019).

Begitupun dengan transparansi di Desa Ngasem, adapun hasil wawancara dengan narasumber dengan pertanyaan, Adakah kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam melakukan transparansi APBDesa?

“Tidak ada mbak, alhamdulillah sampai sekarang ini semua lancar.”

(Hasil wawancara dengan bapak Surjono selaku petinggi Desa Ngasem, 8 Maret 2019).

Hal ini senada dengan pernyataan dari seorang informan, adapun hasil wawancaranya antara lain:

“Tidak ada kendala, karena itu sudah ada aturan, sebab kita melaksanakannya sesuai aturan dari pemerintah”

(Hasil wawancara dengan bapak Sulistiyono selaku Carik di Desa Ngasem, 26 Februari 2019).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan, Apakah ada keluhan-keluhan dari masyarakat tentang dana desa?

“Kalau dari masyarakat Desa Ngasem, kaitannya dengan dana desa yang di penting kan di bangun, khususnya di SARPRAS khususnya jalan sebab itu adalah kebutuhan masyarakat luas.”

(Hasil wawancara dengan bapak Sulistiyono selaku Carik di Desa Ngasem, 26 Februari 2019).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diambil kesimpulan, bahwa pada Desa Ngasem ini belum ditemui kendala dalam pelaksanaan transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Desa Ngasem.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Didalam mekanisme APBDesa pada Desa Ngasem ini ada empat tahap yakni tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Pada tahapan tersebut memiliki fungsi serta peran masing-masing. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada tahap perencanaan anggaran di Desa Ngasem hal pertama yang diadakan adalah membuat forum pertemuan yang sering disebut dengan MUSRENGBANGDES. Di

dalam forum ini pemerintah desa menampung segala aspirasi dari masyarakat. Ditahap perencanaan ini akan diberikan form pengajuan kegiatan APBDesa yang fungsinya untuk menampung aspirasi masyarakat melalui perwakilan. Setelah aspirasi terkumpul akan di pilah-pilah dan akan di jadikan menjadi sebuah program dimana akan di jadikan sebagai RAPBDesa. Setelah RAPBDesa akan disempurnakan menjadi APBDesa yang akan di bahas oleh kepala desa dan BPD.

Selain itu pada tahap perencanaan ini kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pada proses perencanaan pada Desa Ngasem sudah melibatkan komponen pemerintahan, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, BPD, beserta staf yang lain. Selain itu, pemerintahan Desa Ngasem sudah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan ini.

Hal tersebut diperkuat dengan aturan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat 1 dan 3 tentang perencanaan menyatakan bahwa:

1. Ayat 1 sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa RKPDesa tahun berjalan.
2. Ayat 3 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagai mana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

b. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada fase penyusunan ini dilakukan setelah proses perencanaan, dari perencanaan telah terpilih program-program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu periode mendatang, dimana sekretaris di bantu dengan perangkat untuk menyusun APBDesa. Setelah APBDesa tersusun maka akan disetujui oleh kepala desa dan BPD. Dalam fase ini pun tidak hanya sekretaris saja yang terlibat melainkan ada kepala desa dan juga BPD.

Hal ini di perkuat dengan adanya Permendagri No 113 tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang isinya tentang Sekretaris desa selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 yang memiliki tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan anggaran di Desa Ngasem di khususkan untuk SAPRAS (sarana dan prasarana) dengan kata lain dana yang di terima oleh Desa Ngasem di gunakan untuk perbaikan infrakstruktur, pembuatan jalan tembus. Dalam hal ini kaitannya dengan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan APBDesa, telah di rasakan secara langsung bagi masyarakat desa hal ini pun sama halnya dengan aturan Permendagri sebagai berikut: Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 tentang Pelaksanaan yang

berbunyi pengeluaran desa yang dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa

c. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Teruntuk pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Ngasem sudah menjalankannya sesuai peraturan. Dilihat dengan bukti bahwa Desa Ngasem telah melaporkan atau memberikan pertanggungjawaban kepada Camat. Dalam hal ini sesuai dengan aturan Permendagri sebagai berikut: Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 37 ayat 1 tentang pelaporan berbunyi kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/walikota. Hal ini sebanding dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 38 ayat 1 yang berbunyi kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 41 ayat 1 berbunyi laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

2. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja

Keterbukaan publik disini kaitannya dengan akuntabilitas dimana hal ini berjalan beriringan pada Desa Ngasem dilihat dari transparansi anggaran dengan realisasi program kegiatan perbaikan infrastruktur. Selain itu keterbukaan publik di buktikan dengan terlihatnya jumlah pendapatan, serta biaya dan program apa saja yang akan di realisasikan di satu tahun anggaran berjalan yang di keluarkan oleh desa terlihat pada banner yang terpasang di pinggir jalan.

Selain itu keterbukaan publik ini merupakan salah satu dari prinsip ABPDesa. Dimana desa harus transparan kepada khalayak umum, tidak ada yg di sembunyikan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa di Desa Ngasem telah melaksanakan keterbukaan publik.

3. Kendala Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Kendala dalam hal ini merupakan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas APBDesa. Pada Desa Ngasem ini belum menemui kendala yang muncul dalam pelaksanaan APBDesa. Sebab pada pemerintahan Desa Ngasem ini dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas APBDesa memakai pedoman atau acuan dalam pelaksanaannya. Sehingga sedikit kemungkinan terjadinya hambatan didalam pelaksanaannya.

Selain pemerintahan desa yang tertib sesuai aturan, dapat dilihat juga bahwa pemerintah Desa Ngasem ini sudah merealisasikan APBDesa dengan terlaksananya perbaikan SAPRAS. Dilihat dari minimnya keluhan dari masyarakat desa.

Berisi hasil penelitian empiris atau kajian teoritis yang ditulis dengan sistematis, analisis yang kritis dan informatif. Penggunaan tabel, gambar dsb. Hanya sebagai pendukung yang memperjelas pembahasan dan dibatasi hanya pada pendukung yang benar-benar substantial, misalnya tabel hasil pengujian statistik, gambar hasil pengujian model dsb. Tabel yang disajikan bukan berupa output olahan statistik, namun merupakan rangkuman hasil yang informatif. Gambar dan Tabel diletakkan secara konsisten di bagian tengah halaman, diberi nomor dan judul di bagian atas untuk Tabel dan di bawah untuk Gambar.

Pembahasan hasil bersifat argumentatif menyangkut relevansi antara hasil, teori, penelitian terdahulu dan fakta empiris yang ditemukan, serta menunjukkan kebaruan temuan.

PENUTUP

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. **Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngasem**
Perencanaan merupakan fase dimana semua aspirasi masyarakat di kumpulkan kemudian di pilah-pilah dan akan di jadikan menjadi sebuah program dimana akan di jadikan sebagai RAPBDesa. Perencanaan APBDesa pada Desa Ngasem ini sudah mengikutsertakan masyarakat untuk bergabung dalam tahap perencanaan.
2. **Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngasem.**
Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah fase atau proses perencanaan. Setelah aspirasi masyarakat selesai di pilah-pilah maka wajib hukumnya sekretaris desa untuk menyusun menjadi program kegiatan yang akan di laksana selama satu periode berjalan.
3. **Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngasem.**
Pelaksanaan merupakan tahap dimana terealisasinya program-program kegiatan yang telah disusun dan yang akan di jalankan selama satu periode berjalan. Pelaksanaan APBDesa pada Desa Ngasem ini digunakan untuk perbaikan infrastruktur desa. Pada Desa Ngasem dana APBDesa tidak diperuntukkan untuk keperluan belanja pegawai ataupun belanja kantor.
4. **Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngasem.**
Pelaporan anggaran di Desa Ngasem sudah sesuai peraturan, dapat dilihat dari pelaporan APBDesa ke tingkat kecamatan dengan ini Desa Ngasem sudah menunjukkan bahwa desa ini sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.
5. **Keterbukaan publik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngasem.**
Dibuktikan dengan telah terjadinya transparansi publik dapat dilihat dari terbukanya anggaran-anggaran pemerintah desa, pendapatan yang di terima desa, pengeluaran dana, beserta terealisasinya program yang telah berjalan dalam satu periode. Hal ini dapat di lihat dari penjelasan rentetan angka yang tertera dalam banner di pinggir jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin, B. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djam'an, & Komariah, A. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Elgia, A., & Fanida, E. H. (2011). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

- Faridah, & Suryono, B. (2015). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol 4 No. 5 .
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Perdes Nomor 3 Tahun 2018 Tentang APB Desa Ngasem 2018.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Jepara No 4 Tahun 2018 tentang cara dan petunjuk pengelolaan dana desa dari setiap sumber anggaran
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2016). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal Akuntansi*.
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Selemba Empat.
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa.
- Widhianningrum, P. J. (2017). Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* , 169-183.